




**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 20 Juni 2019 dengan register perkara nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2015, di Kota Serawak, Malaysia dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II, bernama Iyan bin The Liang Tek, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANAK KE-1, umur 2 tahun;
2. ANAK KE-2, umur 4 bulan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Salman dan Pandi dengan mahar cincin emas sebesar 3 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 April 2019, Nomor 0076/017/IV/2019;

4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama :
  1. ANAK KE-1, umur 2 tahun;
  2. ANAK KE-2, umur 4 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/017/IV/2019, tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan Daftar kelahiran bayi laki-laki, Nomor 631006135012, yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Bayi ANAK KE-2, Nomor 71/LA/RSUM/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I sebagai keponakan saksi dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan adalah untuk mengurus asal usul anak;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali di Kota Serawak, Malaysia pada tahun 2015;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu hingga sekarang tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1, umur 2 tahun dan ANAK KE-2, umur 5 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah setelah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang pada tanggal 12 April 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak guna melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali di Kota Serawak, Malaysia pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu dilakukan secara agama Islam;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dulu hingga sekarang tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1, umur 2 tahun dan ANAK KE-2, umur 5 bulan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang pada tanggal 12 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala saat mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2, yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015 tetapi tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 12 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikuatkan dengan bukti P.1 maka pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan anak, namun bukti P.2 dan P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti identitas, hubungan hukum atau asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ternyata hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Kota Serawak, Malaysia. Saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam di Kota Serawak, Malaysia pada tahun 2015, namun tidak dicatatkan secara resmi pada pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang pada tanggal 12 April 2019 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan asal usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2015, di Kota Serawak, Malaysia, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak menikah tanggal 2015 hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang pada tanggal 12 April 2019 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2015 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II berada diperantauan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang pada tanggal 12 April 2019 dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/017/IV/2019 tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 dan hingga kini tidak ada yang menyangkal bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2015 tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 dilahirkan dalam atau akibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid V, halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق  
لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتمى ثبت  
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل  
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به  
المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab. Adapun cara menetapkannya di dalam suatu kasus apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan sah secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan dengan pernikahan tersebut bahwa nasab setiap



*anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti serta cukup beralasan untuk dapat ditetapkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, untuk dapat diterbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhyiddin, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
.				
3	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	256.000,00
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ek.